

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling hidup berdampingan, maka setiap manusia pasti memiliki pasangan di hidupnya, dengan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan maka disitulah terjadinya perkawinan, setiap pasangan yang telah menikah tentunya ingin memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis, selain itu harus membangun komunikasi yang baik. Namun, banyak juga terjadinya suatu masalah yang timbul dikarenakan kurangnya komunikasi maka timbulah suatu percekcoakan yang menyebabkan rumah tangga menjadi berantakan, dari situlah timbulnya suatu perceraian.

Perceraian merupakan salah satu isu sosial yang kompleks dan seringkali melibatkan beberapa aspek emosional, hukum, dan sosial. Di Indonesia, proses perceraian dapat di ajukan di Pengadilan Agama bagi pasangan muslim, yang memiliki aturan dan prosedur tersendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, angka perceraian di Indonesia, termasuk di kabupaten Cirebon sangat meningkat. Menurut data badan pusat statistik, angka perceraian di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan, dengan faktor-faktor seperti pergerseran nilai-nilai sosial, tekanan ekonomi, dan kurangnya komunikasi yang efektif antara pasangan yang menjadi penyebab utama. Hal ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat dan pemerintah, yang mendorong perceraian solusi alternatif untuk menyelesaikan konflik keluarga.

Salah satu pendekatan yang di lakukan oleh Pengadilan Agama adalah mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Dalam konteks perceraian, mediasi bertujuan untuk meredakan ketegangan antara pasangan yang bercerai, memfasilitasi komunikasi yang konstruktif, dan mencari solusi yang saling menguntungkan, terutama terkait dengan hak asuh anak, pembagian harta, dan tanggungjawab keuangan.¹

Proses mediasi diharapkan dapat mengurangi konflik yang berkepanjangan dan memberikan ruang bagi pasangan untuk bernegosiasi secara damai, sehingga dapat menghindari proses litigasi yang seringkali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Sumber

¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Cirebon menjadi penting untuk diteliti, mengingat tujuan utama dari mediasi adalah untuk mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih harmonis bagi keluarga yang terlibat.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan sosial yang sangat serius dan mengkhawatirkan di negara Indonesia terutama di kabupaten Cirebon, kasus kekerasan ini tidak hanya berdampak buruk bagi fisik dan psikologis korban akan tetapi juga mempengaruhi stabilitas keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, fenomena kekerasan dalam rumah tangga ini masih sering terjadi meskipun berbagai upaya untuk mengatasinya telah dilakukan oleh berbagai pihak, salah satu pendekatan dalam penyelesaian kasus kekerasan KDRT yang cukup populer adalah mediasi yang bertujuan untuk mencari solusi yang adil dan mengedepankan perdamaian diantara pihak-pihak yang berseteru.²

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa telah diatur dalam berbagai Undang-Undang di negara Indonesia, termasuk dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga³. Mediasi dianggap sebagai alternatif yang lebih efektif dibandingkan dengan jalur litigasi karena memungkinkan penyelesaian masalah secara lebih cepat biaya lebih rendah dan mengedepankan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berselisih. Namun efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus KDRT masih menjadi topik yang perlu dieksplorasi lebih dalam terutama dengan memperhatikan konteks sosial, budaya dan nilai-nilai agama yang ada di masyarakat.⁴

Kabupaten Cirebon sebagai wilayah yang kental dengan nilai-nilai religius adat dan istiadat lokal memberikan konteks menarik untuk mengkaji bagaimana mediasi dalam perkara KDRT di praktikan, maka Pengadilan Agama Sumber Cirebon adalah menjadi salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin perkara mediasi, berdasarkan dari peninjauan awal, Pengadilan Agama Sumber Cirebon dalam kurun waktu satu tahun terakhir kemarin, selama satu tahun, tepatnya tahun 2024 telah menerima laporan mediasi⁵, adapun rinciannya sebagai berikut:

² Sa'idah, E. K. (2021). *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Brebes Pada Masa Pandemi Covid-1* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

³ Perlu diingat bahwa KUHper yang berlaku di Indonesia adalah berasal dari Belanda bukan UU yang baru.

⁴ Sukardi, D., & Rana, M. (2024). Fenomena Perceraian Pada Keluarga Muslim di Kabupaten Cirebon. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1), 21-42.

⁵ Perma No 1 Tahun 2016

Bulan	Sisa perkara yang di terima bulan lalu	Jumlah perkara yang terima bulan ini	Jumlah perkara yang tidak bisa di mediasi	Jumlah perkara yang di mediasi	Tidak berhasil	Berhasil	Gagal
Januari	455	777	1,187	35	26	6	-
Februari	552	571	1,093	30	19	11	-
Maret	599	465	1,039	25	17	8	-
April	487	589	1,041	35	24	5	1
Mei	697	764	1,425	36	27	4	2
Juni	805	630	1,402	33	21	3	-
Juli	718	769	1,441	46	37	8	-
Agustus	670	698	1,333	35	26	7	-
September	681	656	1,308	29	11	11	-
Oktober	759	720	1,446	33	28	5	-
November	711	583	1,262	32	12	9	2
Desember	788	546	1,296	38	17	11	1
Jumlah	-	7,768	15,273	407	265	88	6

Sumber data: Pengadilan Agama Sumber Cirebon 2024

Mengacu pada jumlah angka perkara mediasi yang tidak berhasil yaitu 265 tersebut di latarbelakangi bebeapa macam faktor persoalan di antaranya sebageaian besar karena harta warisan harta ghono gini, selingkuh, judi online, faktor ekonomi dan lain sebagainya. Melihat fakta tersebut mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT di prediksi akan semakin meningkat disetiap tahunnya, walaupun UU No. 23 Tahun 2004 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 masih memeberikan luang kepada orang yang ingin menempuh jalur mediasi.

Di dalam perspektif hukum islam penyelesaian konflik dalam rumah tangga juga memiliki prinsip-prinsip yang sangat menekankan pada perdamaian, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan dan perlindungan hak hak keluarga. Hukum islam mengajarkan pentingnya mediasi atau musyawarah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Oleh karena itu ada beberapa hal dalam perspektif hukum islam tentang penyelesaian konflik dalam rumah tangga di antaranya terdapat dalam alqur'an surah AL-Hujurat ayat 9.

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمْ فَإِنْ بَعَثْتُمْ إِلَيْهِمْ رَسُولًا فَقَاتِلُوا الَّذِينَ تَبَغُّوا حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْإِيمَانُ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Ayat ini menunjukkan bahwa agama islam mengutamakan rekonsiliasi dan perdamaian antara sesama umat muslim, kemudian mediasi dalam keluarga sangat di utamakan dalam penyelesaian masalah rumah tangga salah satu contoh penting dapat ditemukan dalam Al Qur'an surah An-Nisa' ayat 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dari kedua ayat Al Qur'an tersebut secara keseluruhan hukum islam mendukung mengutamakan rekonsiliasi, musyawarah dan penggunaan mediasi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa dalam membantu mencapai solusi yang damai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sumber Cirebon?
2. Sejauh mana efektivitas mediasi ditinjau dari perspektif hukum keluarga islam?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sumber Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sumber Cirebon.
2. Untuk menganalisis efektivitas mediasi dari perspektif hukum keluarga islam
3. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a) Pemahaman integratif antara hukum adat posistif dan hukum islam:

Penelitian ini secara teoritis memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai titik temu antara peraturan perundang undangan di indonesia yang mengatur mediasi dan perlindungan terhadap korban KDRT, dengan nilai nilai prinsip hukum keluarga islam, integrasi ini di harapkan menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat muslim.

- b) Sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya:

Hasil temuan dari penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk peneltia-penelitian kelanjutan dalam bidang hukum keluarga islam, mediasi, maupun studi

hukum, dan gender khususnya dalam konteks lokal di daerah kabupaten Cirebon maupun wilayah lainya dengan karakteristik serupa.

2. Praktis

a) Bagi masyarakat, terutama pasangan muslim yang mengalami KDRT:

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang alternatif penyelesaian konflik rumah tangga melalui jalur mediasi yang sesuai dengan ajaran islam, dengan informasi yang lebih memadai, masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi konflik dan memahami batas batas mediasi dalam kasus kekerasan.

b) Bagi para mediator dan praktisi hukum:

Hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian kasus KDRT di pengadilan agama, khususnya di kabupaten Cirebon, dengan memahami faktor faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi, maka para mediator dapat meningkatkan kualitas pendekatan dan teknik mediasi yang digunakan terutama dalam menangani kasus yang bersifat sensitif.

E. Tinjauan Pustaka

a) Hukum keluarga islam

Hukum keluarga islam adalah bagian dari islam (fiqih) yang mengatur hubungan keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, nafkah, hak dan kewajibansuami istri serta pengasuh anak. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hukum keluarga islam memegang peran penting, karena menekankan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam rumah tangga sebagaimana tercantuk dalam Al-Qur'an surat Ar rum ayat 21 dan surat An-Nisa ayat 19.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hukum keluarga islam memandang hubungan suami istri sebagai mitsaqan ghalizha (perjanjian yang kuat), yang berarti bahwa penyelesaian konflik dalam rumah tangga , termasuk (KDRT), harus dilakukan dengan cara yang mengedepankan musyawarah, perdamaian (islah) dan keadilan. Dalam hal ini

terjadi kekerasan, islam memberikan ruang bagi istri untuk meminta perlindungan atau bahkan menggugat carai apabila hak haknya di langgar.

Dalam hukum islam tindakan kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip-prinsip maqashid sari'ah (tujuan-tujuan syari'at) terutama dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), dan menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga kehormatan (hifz al-'rdh)⁶.

b) Mediasi

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang mengedepankan prinsip win-win solution melalui bantuan pihak ketiga yang netral⁷. Dalam sistem peradilan indonesia, mediasi telah di atur dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Mediasi dalam studi kontekstual di kabupaten Cirebon merupakan daerah dengan masyarakat religius yang menjunjung tinggi nilai-nilai islam. Oleh karena itu, penyelesaian konflik rumah tangga seringkali dilakukan secara kekeluargaan dengan pendekatan keagamaan. Namun dalam praktiknya mediasi belum tentu efektif, terutama jika tidak memperhatikan posisi korban dan adanya tekanan sosial atau budaya, tinjauan pustaka penting untuk melihat sejauh mana mediasi dalam kasus KDRT di kabupaten Cirebon mampu menghadirkan keadilan substantif sesuai dengan prinsip hukum keluarga islam.

F. Kerangka Teori

a) Teori Konflik⁸

Lewis A. Coser dalam bukunya "*The functions of sosial Konflik*" Menjelaskan bahwa konflik bukan semata-mata gejala negatif yang harus di hindari, tetapi memiliki fungsi sosial dan memperkuat solidaritas kelompok, konflik di pandang sebagai bentuk interaksi sosial yang bisa memperjelas norma dan nilai, serta membantu tercapainya perubahan sosial.

Menurut Coser, konflik terjadi ketika ada pertentangan kepentingan antara individu atau kelompok, terutama ketika satu pihak merasa hak atau

⁶ Syarifuddin, Amir. "Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan." (2011).

⁷ Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

⁸ Rofiah, K. (2016). Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser. *Kalam*, 10(2), 469-490.

kebutuhannya terabaikan. Dalam konteks keluarga, konflik antara suami dan istri bisa terjadi karena adanya ketidakseimbangan peran, kekuasaan, atau ketidakadilan dalam relasi.

Oleh karena itu, beberapa point penting dari teori ini yang relevan antara lain:

- 1) Konflik bersifat fungsional jika di kelola dengan baik, karena dapat membawa perubahan positif dan memperkuat struktur sosial.
- 2) Konflik bisa menjadi sarana untuk menyalurkan ketegangan sehingga tidak berkembang menjadi kekerasan.
- 3) Penyelesaian konflik membutuhkan mekanisme yang adil dan partisipatif, seperti mediasi.

Sehingga Relevansi penelitian ini, teori konflik Coser digunakan untuk menganalisis dinamika konflik dalam rumah tangga berujung pada kekerasan (KDRT).

b) Teori Mediasi⁹

Secara lebih spesifik, Coser menganggap mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik yang lebih luas, ia menekankan bahwa dalam situasi konflik yang melibatkan ketegangan, mediasi dapat berperan sebagai alat yang efektif untuk meredakan eskalasi konflik dan memfasilitasi tercapainya solusi yang memuaskan kedua belah pihak, maka kemudian menurut Coser ada beberapa elemen utama dalam mediasi yang menjadi efektif dalam menyelesaikan konflik termasuk dalam konteks KDRT, antara lain:

- 1) Neutralitas pihak ketiga (mediator): dalam kasus KDRT, mediator harus memastikan bahwa pihak yang lebih rentan seperti korban kekerasan, dilindungi dan diberi ruang, untuk menyuarakan pendapat.
- 2) Komunikasi terbuka dan dialog: Mediasi memungkinkan kedua pihak untuk berkomunikasi secara langsung, tetapi dengan bimbingan dari pihak ketiga yang profesional, sehingga meningkatkan pemahaman antar pihak yang berselisih.
- 3) Transformasi konflik: mediasi menurut Coser dapat mengubah konflik dari sesuatu yang destruktif menjadi kesempatan untuk perbaikan relasi dan pemulihan.

⁹ Harahap, H. N., Syahminan, M., & Muary, R. (2024). Peranan Hatobangon Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Padang Lawas. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).

G. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun kajian ini, perlu merujuk beberapa penelitian terdahulu yang relevan, baik yang berkaitan dengan mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengaruh hukum keluarga islam dalam penyelesaian KDRT, maupun praktek mediasi di indonesia secara umum.

Berkut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini:

Peneliti yang Pertama:

Judul Tesis: “Mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga: Analisis terhadap efektifitasnya dalam perspektif hukum keluarga islam di kabupaten Cirebon¹⁰” Tahun 2021 M. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektifitas mediasi dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang terjadi di kabupaten Cirebon. Peneliti menemukan bahwa meskipun mediasi berbasis hukum keluarga islam dapat menjadi solusi, keberhasilannya tergantung pada kesiapan kedua belah pihak untuk bekerja sama dan pada kualitas mediator yang mampu menjembatani kepentingan kedua belah pihak secara adil. Selain itu, peneliti mengungkapkan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh dukungan masyarakat sekitar dan pemahaman tentang pentingnya menjaga keluarga dalam konteks hukum islam.

Peneliti yang Kedua:

Judul Tesis: “peran mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga: Tinjauan hukum islam dan praktek di kabupaten Cirebon¹¹” Tahun 2019 M. Penelitian ini mengkaji mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan menitik beratkan pada tinjauan hukum keluarga islam dan praktek yang di terapkan di kabupaten Cirebon. Peneliti ini menyimpulkan bahwa mediasi dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam penyelesaian sengketa rumah tangga, tetapi tidak semua kasus kekerasan dapat di selesaikan dengan mediasi. Dalam beberapa kasus, perlindungan terhadap korban perlu menjadi prioritas, dan mediasi hanya bisa di terapkan setelah ada jaminan bahwa pihak korban tidak berada dalam posisi yang tertekan atau terancam.

¹⁰ Solekha, N. A. A. (2021). *Peran pendampingan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam rumah tangga Di Desa Gegesik Kulon Kabupaten Cirebon* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

¹¹ Sukardi, D., Abikusna, A., & Rahayu, R. S. I. (2019). Pendampingan Hukum Terhadap Korban Marital Rape Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1), 121-133.

Penelitian yang ke Tiga:

Judul Tesis: “Efektifitas mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga: perspektif hukum keluarga islam dan perlindungan hukum di kabupaten Cirebon¹²” Tahun 2022 M. Penelitian ini mengkaji Efektifitas mediais dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Cirebon, dengan pendekatan hukum keluarga islam dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Peneliti ini menemukan bahwa meskipun mediasi dapat menjadi alternatif penyelesain, perlindungan hukum terhadap korban harus menjadi prioritas dalam proses mediasi, selain itu keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh peran aktif lembaga agama dan lembaga pemerintahdalam memberikan pendampingan yang sesuai degan prinsip-prinsip hukum islam.

Peneliti yang ke Empat:

Judul Tesis: ”Perbandingan mediasi dan proses hukum dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Cirebon: perspektif hukum keluarga islam¹³” Tahun 2023 M. Penelitian ini membandingkan efektivitas mediasi dan proses hukum formal dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Cirebon, dengan perspektif hukum keluarga islam, peneliti menemukan bahwa mediasi lebih efesien dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan kekerasan fisik serius, proses hukum formal tetap menjadi pilihan yang lebih aman dan efektif bagi korban.

Peneliti yang ke Lima:

Judul Tesis: “Penerapan mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga di pengadilan agama kabupaten Cirebon: perspektif hukum keluarga islam¹⁴” Tahun 2020 M. Penelitian ini mengkaji bagaimana mediasi di terapkan dalam penyelesaian kasuskekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama kabupaten Cirebon, dengan fokus pada perspektif hukum keluarga islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang cukup efektif, terutama dalam mengurangi konflik, dengan syarat mediator memahamisecara mendalam prinsip-prinsip hukumislam terkait keluarga. Peneliti ini juga menyoroti kendala yang di hadapi dalam

¹² Fajriyah, N. (2022). *Pendampingan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di WCC Mawar Balqis Kabupaten Cirebon (Studi Penanganan pada Perempuan Korban Kekerasan di LSM WCC Mawar Balqis Kabupaten Cirebon)* (Doctoral dissertation, IAIN SYEKH NURJATI. S1 BKI).

¹³ Pujiana, I. H. (2023). *Kekerasan Orang Tua terhadap Anak di Kabupaten Cirebon dalam Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

¹⁴ Julia, I. (2020). *Peran Flower Aceh Dalam Mengurangi Angka Kekekran Terhadap Perempuan Di Dalam Masyarakat Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

mediasi, seperti perbedaan persepsi antara suami dan istri serta peran mediator yang belum maksimal.

Penelitian yang ke Enam:

Judul Tesis, “Rekonstruksi mediasi penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di dalam dan luar proses peradilan berbasis nilai-nilai keadilan pancasila.”¹⁵ Topik ini mengkaji Efektivitas mediasi dalam penyelesaian Kasus kekerasan dalam rumah tangga baik di dalam maupun di luar pengadilan Agama dengan pendekatan berbasis nilai nilai pancasila. Penelitian ini juga menyoroti perbandingan pengadilan di dalam maupun di luar pengadilan sehingga Efektivitas dari mediasi lebih jelas dalam menangani perkara, dan penelitian ini mengemukakan bahwa dari semua lembaga yang terkait dengan mediasi berpartisipasi aktif dalam menangani perkara mediasi di Pengadilan Agama.

Penelitian ke Tujuh:

Judul Tesis “Mediasi lokal sebagai alternatif Dispute Resolucion dalam hukum keluarga islam” Studi di desa kalisat rembang pasuruan.¹⁶ Penelitian ini berfokus pada pola mediasi lokal sebagai alternatif penyelesaian kasus perceraian di masyarakat kalisat rembang pasuruan. Tesis ini memiliki kesamaan dengan peneliti yang di lakukan oleh penulis. Dimana kesamaanya ialah terletak pada upaya penyelesaian terhadap mediasi, hanya saja yang membedakannya adalah tempat lokasi objek penelitiannya.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Cirebon dari perspektif hukum keluarga islam.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih mengutamakan pemahaman terhadap fenomena sosial, yaitu bagaimana praktik mediasi di lakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, dan bagaimana hukum keluarga islam di terapkan dalam proses tersebut

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang berusaha untuk menggambarkan secara rinci mengenai proses mediasi dalam penyelesaian

¹⁵ Taufiqurohman Abildanwa, Universitas Sultan Agung (UISSULA) Tahun 2016

¹⁶ Nor Salam UIN Surabaya Tahun 2018.

kasus kekerasan dalam rumah tangga serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, khususnya dari perspektif hukum keluarga islam.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada:

- a) Proses mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Cirebon.
- b) Efektivitas mediasi dalam mengurangi atau menyelesaikan konflik dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- c) Peran hukum keluarga islam dalam proses mediasi dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Cirebon.
- d) Pengaruh faktor sosial, Ekonomi, dan kultural terhadap keberhasilan atau kegagalan mediasi.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di kabupaten Cirebon, khususnya di beberapa lembaga yang terlibat dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, seperti:

- a) Pengadilan Agama Cirebon (untuk melihat bagaimana mediasi di terapkan dalam konteks hukum keluarga islam).
- b) Kantor lembaga mediasi atau lembaga sosial yang berfokus pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- c) Masjid dan lembaga keagamaan yang mungkin terlibat dalam proses mediasi berbasis hukum islam
- d) Masyarakat dan korban KDRT yang terlibat langsung dalam proses mediasi

5. Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari;

- a) Mediator yang memiliki latar belakang hukum keluarga islam dan berperan aktif dalam proses mediasi kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi, yaitu korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, baik yang telah berhasil di mediasi maupun yang belum.
- c) Pengadilan agama Cirebon sebagai lembaga yang memiliki peran dalam proses penyelesaian sengketa rumah tangga
- d) Tokoh masyarakat atau agama yang memiliki pemahaman tentang hukum islam dan berperan dalam proses mediasi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Wawancara mendalam: untuk menggali informasi langsung dari informan terkait pengalaman dan pandangan mereka mengenai proses mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta perspektif hukum keluarga islam.
- b) Observasi Partisipatif: mengamati langsung proses mediasi yang terjadi di lembaga-lembaga yang menangani kasus kekerasan rumah tangga, serta mencatat aspek-aspek yang berhubungan dengan penerapan hukum keluarga islam dalam proses mediasi tersebut.
- c) Studi Dokumentasi; mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, keputusan mediasi, dan aturan hukum keluarga islam yang berlaku di kabupaten Cirebon. Studi ini juga meliputi telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan mediasi dan penyelesaian sengketa keluarga di indonesia.
- d) Focus Grup Discussion (FGD): diskusi kelompok yang melibatkan beberapa mediator, praktisi hukum keluarga islam, serta tokoh masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran dan tantangan mediasi dalam kasus kekerasan rumah tangga.

7. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh dari wawancara, observasi dan studi dokumnetasi akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan adalah:

- a) Pengumpulan data: data di kumpulkan melalaui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi
- b) Reduksi data: data yang di kumpulkan akan di seleksi dan diringkas berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian, sehingga memudahkan dalam analisis lebih lanjut.
- c) Ketegorisasi data: data yang relevan akan di kelompokkan dalam kategori yang sesuai, seperti: aspek hukum keluarga islam, proses mediasi, keberhasilan atau kegagalan mediasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan.

- d) Interpretasi data: data yang sudah ditegorikan akan di analisis lebih lanjut untuk menemukan pola, tema, atau hubungan yang dapat menjelaskan mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- e) Validasi data: untuk memastikan keakuratan data, peneliti akan melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi serta dokumen yang ada.

8. Validitas dan reliabilitas

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, beberapa teknik yang di gunakan adalah:

- a) Triangulasi data: membandingkan hasil dari berbagai sumber data untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang di peroleh,
- b) Pengecekan ulang temuan: melakukan pengecekan ulang dengan informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pandangan dan pengalaman mereka.
- c) Member checking: memberikan hasil temuan sementara kepada informan untuk memperoleh konfirmasi atau klarifikasi atas data yang telah di kumpulkan.

9. Etika penelitian

Penelitian ini akan memperhatikan etika penelitian dengan memastikan hal-hal berikut:

- a) Persetujuan informan: semua informan akan di minta untuk memberikan persetujuan secara sukarela, sebelum wawancara dilakukan.
- b) Kerahasiaan data: identitas informan akan di jaga kerahasiaanya, dan data yang di peroleh akan di gunakan hanya untuk keperluan penelitian.
- c) Sensitivitas terhadap kasus kekerasan: peneliti akan berhati-hati dalam menangani informasi terkait korban kekerasan untuk memastikan tidak menambah trauma bagi mereka.

10. Jadwal penelitian:

Penelitian ini akan di laksanakan dalam jangka waktu 6 bulan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Bulan 1-2: persiapan, pengumpulan data awal dan studi literatur.
- b) Bulan 3-4: pengumpulan data lapangan (wawancara, observasi, dan studi dokumentasi)
- c) Bulan 5: Analisis data dan penyusunan temuan.

d) Bulan 6: penyusunan laporan akhir tesis dan revisi.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Cirebon perspektif hukum keluarga islam” pembahasannya di kelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan yang berisi sebagai berikut;

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab satu ini peneliti akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang masalah penelitian, kemudian dilakukan identifikasi dan perumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan dan pustaka kerangka teori, serta metodologi penelitian kemudian sistematika penulisan

BAB II: MEDIASI, KEKERASAN, PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM.

Dalam bab II ini akan menerangkan landasan teori yaitu: pengertian mediasi dan bentuk bentuk KDRT, faktor penyebab KDRT. Mediasi dalam hukum: pengertian dan proses mediasi, mediasi dalam sistem peradilan indonesia. Mediasi dalam hukum keluarga islam, pengertian dan ruang lingkup, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam islam.

BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.

Dalam bab ini akan menerangkan kondisi geografis dan demografis kabupaten Cirebon, lembaga-lembaga terkait mediasi KDRT di kabupaten Cirebon, dan prosedur penanganan kasus KDRT di kabupaten Cirebon.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.

Pada bab ini akan menerangkan 5 poin terkait dengan yang pertama: praktek mediasi dalam penyelesaian KDRT di kabupaten Cirebon. Yang kedua: efektivitas mediasi di tinjau dari perspektif hukum keluarga islam. Yang ketiga: kendala dan solusi dalam pelaksanaan mediasi. Yang ke empat: peran mediator dan lembaga yang berwenang. Yang kelima: implikasi hasil mediasi terhadap keharmonisan keluarga dan hukum islam.

BAB V: PENUTUP

Simpulan dan saran. Sesuai dengan hasil pembahasan.